

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH

PERATURAN DESA SEKARPUTIH
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEKAR JAYA SEKARPUTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARPUTIH

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum diDesa SEKARPUTIH perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa SEKAR JAYA SEKARPUTIH;
 2. bahwa berdasarkan pasal 34 Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha MilikDesa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesa SEKAR JAYA Desa SEKARPUTIH yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2017, wajib melakukan penyesuaian;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pendirian Badan Usaha MilikDesa SEKAR JAYA SEKARPUTIH dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2026 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Desa Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa SEKARPUTIH Tahun 2019-2027

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARPUTIH
dan
KEPALA DESA SEKARPUTIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEKAR JAYA SEKARPUTIH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa SEKARPUTIH yang berkedudukan di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa SEKARPUTIH;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa SEKARPUTIH;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa SEKARPUTIH;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa SEKAR JAYA SEKARPUTIH”.
6. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;
7. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa;
8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang pendirian BUM desa;
9. Susunan Kepengurusan BUM Desa adalah kelengkapan Organisasi BUM Desa terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.

BABII
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN
DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *SEKARPUTIH* mendirikan BUM Desa *SEKAR JAYA SEKARPUTIH*

BagianKedua
PengesahanAnggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa *SEKAR JAYA SEKARPUTIH* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desaini.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.
- (2) Penyertaan modal desa sebesar Rp 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- (3) Penyertaan modal masyarakat sebesar Rp 0 (Nol rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku:

1. Peraturan Desa *SEKARPUTIH* Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha MilikDesa berikut anggaran dasar BUM Desa *SEKAR JAYA SEKARPUTIH*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUM Desa *SEKAR JAYA* yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desaini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SEKARPUTIH.

Ditetapkan di SEKARPUTIH
Padatanggal 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEKARPUTIH,



ANDRI SULAMI

Diundangkan di SEKARPUTIH
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DESA SEKARPUTIH,



NUR KHOLIS

LEMBARAN DESA SEKARPUTIH TAHUN 2026 NOMOR 02